

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan laut di Indonesia yang mengandung keanekaragaman hayati yang melimpah. Menurut Yudasmara *et al.* (2019), diperkirakan 71% dari genus karang dunia dapat ditemukan di perairan Indonesia. Keanekaragaman hayati melimpah disebabkan oleh kawasan terumbu karang di perairan Indonesia merupakan bagian dari Coral Triangle (Susanto *et al.*, 2015). Terumbu karang memiliki berbagai fungsi seperti menahan ombak, melindungi pantai dari abrasi, menjadi habitat bagi berbagai spesies biota laut untuk tinggal dan berkembang biak serta dimanfaatkan oleh manusia untuk dikembangkan sebagai objek wisata bawah air (Giyanto, 2007).

Karang dijadikan sebagai ornamen hidup di akuarium. Pada awalnya perdagangan karang global didominasi oleh karang mati, namun tren di pasar secara perlahan berubah menuju karang hidup (Green dan Shirley, 1999). Perdagangan karang hidup pada saat itu masih dilakukan dengan cara mengambil karang hidup yang ada di alam liar. Pengambilan karang hidup di alam liar menimbulkan kekhawatiran ancaman stok karang di alam liar menghilang akibat eksploitasi yang berlebihan (Giyanto, 2007).

Pembudidayaan dijadikan sebagai alternatif untuk memenuhi permintaan stok karang hias di pasar global. Menurut Pomeroy *et al.* (2006), kegiatan budidaya dapat mengatasi permasalahan eksploitasi berlebihan terhadap organisme liar yang hidup di dalam ekosistem terumbu karang, seperti ikan

maupun karang, sekaligus mengurangi kerusakan terumbu karang akibat aktivitas perikanan tangkap tanpa menghilangkan sumber mata pencaharian para nelayan. Indonesia berhasil menggantikan posisi Republik Filipina sebagai negara pengekspor karang hias terbesar di dunia sejak akhir tahun 1980an (Green dan Shirley, 1999).

Pemerintah Indonesia telah mendorong para pengekspor agar tidak melakukan penyelundupan karang namun oknum pengekspor karang ilegal tetap ada. Indonesia secara konsisten menjadi sumber utama karang ilegal selama 2 dekade terakhir (Petrossian *et al.*, 2020). Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menghentikan penerbitan sertifikat kesehatan hasil perikanan untuk komoditas karang hias pada tahun 2018 (Pregiwati, 2019). Kebijakan tersebut secara efektif menghentikan segala kegiatan ekspor dan usaha budidaya karang hias di Indonesia selama tahun 2018 hingga 2019 (Gercama dan Bertrams, 2020; KLHK RI, 2021). KKP membuka kembali ekspor karang hias di Indonesia pada tahun 2020 dengan menerbitkan kembali sertifikat kesehatan hasil perikanan untuk komoditas karang hias (Suriyani, 2020).

Berbagai negara di dunia dilanda oleh kasus *COVID-19* pada tahun 2020, menandakan terjadinya suatu pandemi. Infeksi *SARS-CoV-2* di Indonesia pertama terjadi pada 1 Maret 2020 (Setiawaty *et al.*, 2020). Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mayoritas daerah yang berlaku sepanjang 2020 sebelum pada akhirnya menerapkan kebijakan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal 2021 untuk mengurangi penyebaran *COVID-19* (Andriani, 2020; Saraswati *et al.*, 2021). Berbagai industri dan sektor di Indonesia, seperti tekstil,

perhotelan, pariwisata, pendidikan dan bahkan perikanan, terkena dampak dari pandemi *COVID-19*, baik secara langsung maupun tidak langsung (Wulandari dan Darma, 2020; Diayudha, 2020; Saraswati *et al.*, 2021; Aji, 2020; Wiradana *et al.*, 2021).

Industri-industri yang bergerak di sektor perikanan di Indonesia menunjukkan dampak akibat pandemi *COVID-19* yang bervariasi. Industri budidaya rumput laut di Bali selama masa Pandemi *COVID-19* menunjukkan dampak positif dari pandemi *COVID-19* (Davis, 2021). Banyak pekerja di sektor pariwisata yang berganti profesi sebagai pembudidaya rumput laut untuk bertahan hidup pada masa pandemi *COVID-19* akibat kondisi pariwisata Bali yang sedang memburuk (Davis, 2021). Nelayan yang bergerak di industri perikanan tangkap di Bali mengalami kerugian akibat pandemi *COVID-19* (Darfian, 2020).

Budidaya karang hias diyakini dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ditemui oleh masyarakat di kawasan pesisir selama masa pandemi *COVID-19* disebabkan oleh kegiatan ekspor karang hias terus berjalan (Adiwijaya, 2020). Tidak banyak terdapat penelitian terkait industri budidaya karang hias di Indonesia yang berhubungan dengan pandemi *COVID-19* hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu seberapa besar dampak dari pandemi *COVID-19* terhadap usaha budidaya karang hias di Indonesia, terutama di Provinsi Bali yang merupakan pusat usaha budidaya karang hias di Indonesia, serta perkembangan usaha budidaya karang hias sebelum dan selama pandemi *COVID-19*. Penelitian ini relevan karena dapat menjadi rujukan historis bagi para pengusaha budidaya karang hias serta pemerintah daerah maupun pusat ketika situasi serupa terjadi pada waktu mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang didapatkan, identifikasi masalah dalam penelitian adalah:

1. Berbagai sektor dan industri di Indonesia terkena dampak pandemi *COVID-19*, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dampak pandemi *COVID-19* terhadap sektor perikanan di Indonesia bervariasi. Beberapa jenis usaha mengalami kemajuan dan beberapa jenis usaha mengalami kerugian.
3. Usaha budidaya karang hias di Indonesia, terutama Provinsi Bali, memiliki potensi besar. Usaha budidaya karang hias di Indonesia secara keseluruhan berada pada fase stagnan akibat pemberhentian penerbitan sertifikat kesehatan hasil perikanan untuk komoditas karang hias oleh BKIPM sebelum terjadi pandemi *COVID-19*. Pandemi *COVID-19* melanda Indonesia ketika ekspor karang hias dibuka kembali.
4. Minim penelitian mengenai dampak pandemi *COVID-19* terhadap usaha budidaya karang hias di Indonesia serta perkembangan usaha budidaya karang hias setelah mengalami fase stagnan selama hampir 2 tahun, lalu dilanda oleh pandemi *COVID-19*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian adalah:

1. Usaha budidaya karang hias yang diteliti hanya usaha yang berlokasi di Provinsi Bali dengan rentang waktu yang diteliti adalah 5 tahun terakhir terhitung dari 2017 hingga 2022.
2. Pola manajemen yang diteliti adalah pola manajemen pengusaha budidaya karang hias dalam menghadapi pandemi *COVID-19*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah yang didapatkan, rumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimana dampak pandemi *COVID-19* terhadap usaha budidaya karang hias?
2. Bagaimana strategi manajemen pengusaha budidaya karang hias dalam menghadapi pandemi *COVID-19*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang didapatkan, tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui dampak pandemi *COVID-19* terhadap usaha budidaya karang hias;

2. Mengetahui strategi manajemen pengusaha budidaya karang hias dalam menghadapi pandemi *COVID-19*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai dampak pandemi *COVID-19* terhadap usaha budidaya karang hias di Indonesia.

2. Bagi Pelaku Usaha Budidaya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan usaha budidaya karang hias di Indonesia selama masa pandemi *COVID-19* sekaligus sebagai sumber rujukan historis terhadap potensi budidaya karang hias di masa mendatang ketika situasi serupa terjadi pada masa mendatang.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pembuatan regulasi mengenai budidaya karang hias di Indonesia.